

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan terkait dengan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Marka Larangan Parkir atau Berhenti (Garis Berbiku – Biku Berwarna Kuning) di Kota Surabaya berdasarkan Faktor Penentu Implementasi Kebijakan menurut Leo Agustino (2017: 155 – 162) dalam buku Dasar – Dasar Kebijakan Publik, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor respek dari anggota masyarakat pada pemberlakuan marka larangan parkir atau berhenti belum terimplementasi dengan baik, karena pada saat pemberlakuan marka larangan parkir atau berhenti di Kota Surabaya pada tahun 2016 sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui arti dari marka tersebut.
2. Faktor ada atau tidak nya kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan marka larangan parkir atau berhenti yaitu belum terimplementasi dengan baik karena dalam penerapan nya tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mentaati peraturan marka tersebut, terbukti karena masih banyak yang melanggar.
3. Faktor adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran pada kebijakan marka larangan parkir atau berhenti yaitu terimplementasi namun belum optimal, karena sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya terhadap pelanggar marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning) tidak membuat masyarakat

patuh, sehingga menjadikan marka larangan parkir atau berhenti masih terdapat banyak pelanggar.

4. Faktor ada atau tidak nya kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang mempengaruhi implementasi kebijakan marka larangan parkir atau berhenti yaitu belum terimplementasi dengan baik, karena terbukti banyak ditemukan masyarakat yang melanggar karena beberapa alasan yang bisa dianggap bertentangan dengan kepentingan pribadi atau individu.
5. Faktor ada atau tidaknya sistem nilai yang bertentangan dengan pemberlakuan kebijakan marka larangan parkir atau berhenti yaitu terimplementasi dengan baik, karena dalam penerapan marka tersebut tidak ada yang bertentangan dengan suatu sistem nilai di suatu titik yang terdapat marka larangan parkir atau berhenti, pemasangan dan pengecatan marka tersebut telah melalui proses uji analisis rekayasa lalu lintas.
6. Faktor kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang pada kebijakan marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning) yang disebabkan oleh bergabung atau tidaknya seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yaitu belum terimplementasi dengan baik, karena masih ditemukan keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi tidak patuh dan masih ditemukan pelanggaran terdapat kebijakan marka tersebut, banyak pelanggar dari organisasi transportasi konvensional dan organisasi ojek online.
7. Faktor kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan berlalu lintas yang sekaligus kebijakan marka larangan parkir atau berhenti yaitu belum terimplementasi dengan baik, karena dalam penerapannya ada sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tapi tidak pada kebijakan lainnya, dalam hal

ini banyak ditemukan nya masyarakat yang patuh pada aturan – aturan dasar dalam berlalu lintas, namun tidak pada kebijakan marka larangan parkir atau berhenti.

8. Faktor adanya perbedaan waktu antara pemberlakuan marka larangan parkir atau berhenti yaitu belum terimplementasi dengan baik, karena dalam implementasi sanksi yang diberikan yang sesuai dengan patroli gabungan antara Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya memiliki perbedaan hari dan waktu antara titik marka larangan parkir atau berhenti dengan titik lainnya.
9. Faktor dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi dalam pemberlakuan kebijakan marka larangan parkir atau berhenti yaitu terimplementasi namun belum optimal, sosialisasi diberikan melalui bebrbagai macam sarana ada sosialisasi secara formal dan non-formal, namun adanya sosialisasi tidak menjadikan masyarakat disiplin dalam berlalu lintas, karena terbukti masih ditemukan nya pelanggar dibeberapa titik.
10. Faktor ada atau tidaknya koordinasi antar lembaga atau organisasi yang terkait implementasi kebijakan tentang marka larangan parkir atau berhenti yaitu terimplementasi dengan baik, karena dalam penerapan marka larangan parkir atau berhenti di Kota Surabaya adanya koordinasi antar lembaga atau organisasi, koordinasi melibatkan beberapa *stakeholder*.
11. Dengan demikian faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning) di Kota Surabaya, belum terimplementasi dengan baik, faktor yang belum terimplementasi dengan baik dalam implementasi marka larangan parkir atau

berhenti yaitu faktor respek anggota masyarakat, banyak ditemukan nya masyarakat yang tidak mengetahui tentang arti marka larangan parkir atau berhenti; faktor tidak adanya kesadaran masyarakat dalam implementasi marka larangan parkir atau berhenti, karena masih ditemukan nya masyarakat yang melanggar pada titik – titik yang terdapat marka larangan parkir atau berhenti sebelum atau sesudah adanya operasi penertiban; faktor adanya kepentingan pribadi yang mengakibatkan pelanggaran pada marka larangan parkir atau berhenti; faktor ketidak patuhan seseorang dalam suatu organisasi pada implementasi marka larangan parkir atau berhenti; faktor wujud kepatuhan yang selektif dari masyarakat, bahwa banyak ditemukan masyarakat patuh kepada aturan – aturan dasar berlalu lintas namun tidak dalam implementasi marka larangan parkir atau berhenti; faktor adanya perbedaan waktu dalam penerapan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya pada titik – titik yang terdapat marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning) di Kota Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pos penertiban lalu lintas di beberapa titik yang terdapat banyak pelanggar pada marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning) di Kota Surabaya, karena masyarakat cenderung menghormati dan menghargai pada penegak hukum (Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya) tapi tidak dengan hukum yaitu peraturan perundangn – undangan.

2. Pemberian sanksi kepada pelanggar marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning) di Kota Surabaya sebaiknya tidak diberikan waktu toleransi, karena adanya waktu toleransi sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diberikan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polrestabes Kota Surabaya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanggar rambu dan marka larangan parkir atau berhenti.
3. Perlu adanya surat peringatan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya kepada suatu organisasi tertentu seperti transportasi online atau transportasi konvensional, surat tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan kepada anggota organisasi transportasi online dan organisasi transportasi konvensional agar anggota dari organisasi transportasi online atau konvensional tidak melanggar marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning).
4. Perlu adanya penambahan personil dalam melaksanakan operasi giat patroli, agar tidak ada perbedaan waktu dalam penindakan terhadap pelanggar pada pemberlakuan marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning) di Kota Surabaya.
5. Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat seperti ditentukan nya jadwal waktu yang pasti dalam kurun waktu satu minggu dapat melaksanakan sosialisasi dua kali atau lebih, baik kepada masyarakat, organisasi swasta atau pemerintahan, jenjang pendidikan, dan khusus nya media sosial dilakukan setiap hari, agar masyarakat memahami dan mematuhi adanya kebijakan marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning) di Kota Surabaya dan Perlu adanya Sosialisasi berupa pemasangan

banner atau spanduk yang menjelaskan bahwa marka larangan parkir atau berhenti (garis berbiku – biku berwarna kuning) dan penjelasan mengenai sanksi – sanksi sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, agar masyarakat mengerti arti dari marka larangan parkir atau berhenti